



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MU'AROFAH AL HUSNIAH, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Semangka No. 7 Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Mei 2023 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 17 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/010/VI/2021 tertanggal 07 Juni 2021. Dimana status Pemohon Duda dan status Termohon Janda;
2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan terakhir

Halaman 1 dari 9 Salinan Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa, pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan baik dan bahagia, akan tetapi sejak memasuki tahun 2022 perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran yang di picu karena **Termohon tidak taat kepada Pemohon, dan selalu ingin menang sendiri, setiap ada permasalahan apabila dinasehati Termohon selalu menjawab dan berkata kasar bahkan sering meminta bercerai**;
 4. Bahwa, akibat dari Permasalahan tersebut membawa dampak buruk terhadap keberlangsungan keluarga Pemohon dan Termohon, sehingga pertengkaran demi pertengkaran sudah tidak dapat dihindarkan lagi, dan hubungan berjalan tidak harmonis;
 5. Bahwa, Pemohon selama ini berusaha menasehati dengan baik-baik Termohon dan bersabar untuk mempertahankan rumah tangga yang dibinanya akan tetapi sekitar bulan November 2022 yang lalu Termohon pulang kerumah orangtuanya tanpa pamit hingga saat ini Termohon tidak mau kembali lagi ke rumah Pemohon;
 6. Bahwa, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah \pm 6 bulan dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;
 7. Bahwa, orang terdekat dan keluarga pemohon sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa, atas keadaan tersebut pemohon mengalami tekanan lahir batin yang berkepanjangan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami isteri dengan Termohon;
 9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Jember cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 9 Salinan Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** Seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak kepada **Termohon (TERMOHON)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengaku bekerja sebagai buruh swasta karenanya sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 27 Agustus 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/010/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, kabupaten Jember tanggal 07 Juni 2021 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi anak menantu Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Salinan Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah Penggugat;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 6 bulan lamanya dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah Penggugat;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 6 bulan lamanya dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 9 Salinan Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah mereka menikah hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah Penggugat;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Halaman 5 dari 9 Salinan Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 6 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

Halaman 6 dari 9 Salinan Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Jr



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pasal 41 (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974,Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum islam secara ex officio Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah Iddah dan Mut’ah sesuai kemampuan dan kepatutan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, dengan mengingat kemampuan Pemohon sebagai buruh swasta, maka kesanggupan Pemohon tersebut adalah hal yang layak dan patut, dan dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca terjadinya perceraian maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat sebelum pengucapan ikrar talah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ;

Halaman 7 dari 9 Salinan Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan harus dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 770000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi oleh kami Drs. H. Ramli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 8 dari 9 Salinan Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 575.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp | 50.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Materi | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 770.000,00 |

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. SUBANDI, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Salinan Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Jr